



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

UNIMUS

A University for the Excellence

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Nomor: STD/UNIMUS/042

TAHUN 2020-2024



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**


Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang 50273

 info@unimus.ac.id  www.unimus.ac.id / pmb.unimus.ac.id

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG | No. Dok : STD/UNIMUS/042 |
| | | Revisi : 01 |
| | STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Tanggal : 21 September 2020 |
| | | Halaman 1 dari 15 |



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|-------------------------------|---|--------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Amin Samiasih, S.Kp., M.Si.Med. | Tim Penyusunan |  | 01/ 08/ 2020 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Ratih Sari Wardani, S Si., M. Kes. | Ka. Bidang Penjaminan Mutu |  | 21/ 09/ 2020 |
| 3. Persetujuan | Edy Soesanto, S.Kp., M.Kes. | Ketua LPPM |  | 21/ 09/ 2020 |
| 4. Penetapan | Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd. | Ketua Senat |  | 21/ 09/ 2020 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ratih Sari Wardani, S Si., M. Kes. | Ka. Bidang Penjaminan Mutu |  | 21/ 09/ 2020 |

Dokumen ini adalah hak milik intelektual Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Rektor.

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG | No. Dok : STD/UNIMUS/042 |
| | | Revisi : 01 |
| | STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Tanggal : 21 September 2020 |
| | | Halaman 2 dari 15 |

CATATAN PERUBAHAN

| No. Revisi | Halaman | Bagian yang Dirubah | Disetujui Oleh | Tanggal |
|------------|---------|---------------------|----------------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG | No. Dok : STD/UNIMUS/042 |
| | | Revisi : 01 |
| | STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Tanggal : 21 September 2020 |
| | | Halaman 3 dari 15 |

DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN

| No. | Pemegang Dokumen | Status Dokumen | No. Copy |
|-----|---------------------|----------------|----------|
| 1 | LP3M | Dikendalikan | Master |
| 2 | Rektor | Dikendalikan | Copy 1 |
| 3 | Wakil Rektor | Dikendalikan | Copy 2 |
| 4 | Dekan | Dikendalikan | Copy 3 |
| 5 | Kepala Unit Kerja | Dikendalikan | Copy 4 |
| 6 | Ketua Program Studi | Dikendalikan | Copy 5 |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG | No. Dok : STD/UNIMUS/042 |
| | | Revisi : 01 |
| | STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Tanggal : 21 September 2020 |
| | | Halaman 4 dari 15 |

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| COVER..... | 1 |
| CATATAN PERUBAHAN | 2 |
| DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN | 3 |
| DAFTAR ISI..... | 4 |
| 1. Visi, Misi dan Tujuan | 5 |
| 2. Rasional | 6 |
| 3. Penanggung Jawab..... | 6 |
| 4. Definisi Istilah..... | 6 |
| 5. Pernyataan Isi Standar | 9 |
| 6. Strategi..... | 11 |
| 7. Indikator..... | 11 |
| 8. Dokumen Terkait | 14 |
| 9. Daftar Pustaka..... | 15 |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG | No. Dok : STD/UNIMUS/042 |
| | | Revisi : 01 |
| | STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Tanggal : 21 September 2020 |
| | | Halaman 5 dari 15 |

1. Visi, Misi dan Tujuan

a) Visi :

Menjadi Universitas yang unggul, berkarakter, berbasis teknologi, dan berwawasan Internasional.

b) Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan relevan dengan tantangan global.
2. Mengembangkan suasana akademik dan tata kelola yang professional.
3. Mengembangkan kerjasama yang luas baik dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan karakter kewirausahaan di kalangan sivitas akademika.
5. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam pada semua aspek kehidupan kampus.

c) Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan mandiri dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif.
2. Menghasilkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah yang berkualitas berskala national maupun international yang berkontribusi terhadap pengembangan ipteks dan kesejahteraan masyarakat.
3. Terwujudnya suasana akademik yang kondusif, otonom, dan berkualitas.
4. Menghasilkan sumber daya insani yang profesional, kreatif, dan berkarakter.
5. Terwujudnya institusi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.
6. Terwujudnya kerjasama kemitraan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang saling menguntungkan di tingkat nasioanal dan international dalam rangka meningkatkan daya saing perguruan tinggi.
7. Menghasilkan karakter wirausaha bagi sivitas akademika untuk meningkatkan kemandirian.
8. Terwujudnya kehidupan kampus yang dilandasi nilai-nilai Islam.

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG | No. Dok : STD/UNIMUS/042 |
| | | Revisi : 01 |
| | STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Tanggal : 21 September 2020 |
| | | Halaman 6 dari 15 |

2. Rasional

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, *knowledge*), sikap (afeksi, *value, attitudes*, akhlak) dan keterampilan (konasi/ psikomotorik/ skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

3. Penanggung Jawab

Dalam implementasi standar penilaian pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Pimpinan Unimus.
- b. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unimus.
- c. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
- d. Pusat Data dan Sistem Informasi (PDPT).
- e. Fakultas.
- f. Program Studi.

4. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: 1). Prinsip penilaian; 2). Teknik dan instrumen penilaian; 3). Mekanisme dan prosedur penilaian; 4). Pelaksanaan penilaian; 5). Pelaporan penilaian; dan 6). Kelulusan mahasiswa.
- c. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG | No. Dok : STD/UNIMUS/042 |
| | | Revisi : 01 |
| | STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Tanggal : 21 September 2020 |
| | | Halaman 7 dari 15 |

penilaian yang digunakan.

- d. Penilaian harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*), dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa.
- e. Standar penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan al Islam Kemuhammadiyah.
- f. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- g. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: 1). Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 2). Meraih capaian pembelajaran lulusan.
- h. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- i. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- j. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- k. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- l. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- m. Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- n. Penilaian ranah sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG | No. Dok : STD/UNIMUS/042 |
| | | Revisi : 01 |
| | STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Tanggal : 21 September 2020 |
| | | Halaman 8 dari 15 |

sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.

- o. Penilaian ranah pengetahuan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar dan ujian skripsi/ tesis sedangkan secara tidak langsung maksudnya adalah menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis dan *Computer Based Test (CBT)*.
- p. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya.
- q. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- r. Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa.
- s. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran.
- t. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- u. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh: 1). Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 2). Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/ atau 3). Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- v. Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG | No. Dok : STD/UNIMUS/042 |
| | | Revisi : 01 |
| | STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Tanggal : 21 September 2020 |
| | | Halaman 9 dari 15 |

alur: 1). Menyusun; 2). Menyampaikan; 3). Menyepakati; 4). Melakukan; 5) Memberi umpan balik; dan 6). Mendokumentasikan.

- w. Prosedur penilaian mencakup tahap: 1). Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang); 2). Kegiatan pemberian tugas atau soal; 3). Observasi kinerja; 4). Pengembalian hasil observasi; dan 5). Pemberian nilai akhir.
- x. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam indek prestasi akademik.
- y. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
- z. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol). Predikat kelulusan meliputi: 1). IPK 2,76-3,00 adalah memuaskan; 2). IPK 3,01-3,50 adalah Sangat Memuaskan; dan 3). IPK >3,50 adalah Pujian.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi di Unimus harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.
 - 1) Teknik penilaian terdiri dari:
 - a) Observasi,
 - b) Partisipasi,
 - c) Unjuk Kerja,
 - d) Test Tertulis,
 - e) Test Lisan,

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG | No. Dok : STD/UNIMUS/042 |
| | | Revisi : 01 |
| | STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Tanggal : 21 September 2020 |
| | | Halaman 10 dari 15 |

- f) Angket.
- 2) Instrumen penilaian terdiri dari:
- a) Penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau;
 - b) Penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau
 - c) Karya disain.
 - d) Aspek validitas dan reliabilitas.
- c. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:
- 1) Mempunyai kontrak rencana penilaian,
 - 2) Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
 - 3) Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
 - 4) Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
 - 5) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
 - 6) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
 - 7) Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
- d. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. dengan bobot nilai: keaktifan 10%-15%, tugas perkuliahan 20-25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%-40%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.
- e. Dosen pengampu atau tim dosen menentukan persentase masing item penilaian atau bobot nilai.
- f. Fakultas/program studi di Unimus dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran fakultas/ program studi.

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG | No. Dok : STD/UNIMUS/042 |
| | | Revisi : 01 |
| | STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Tanggal : 21 September 2020 |
| | | Halaman 11 dari 15 |

g. Unimus harus menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi:

- 1) Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas.
- 2) Predikat lulusan program Diploma, Sarjana, dan program Magister harus mengacu pada peraturan yang berlaku.
- 3) Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah.

6. Strategi

- a. Ketua program studi melakukan monitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS.
- b. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian.
- c. Melakukan audit standar penilaian setiap dua tahun.

7. Indikator

| Indikator Kinerja Utama | Nilai Standar | Target Capaian | | | | |
|--|-------------------------------|----------------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Terdapat bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian | Minimum 70% jumlah matakuliah | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG | No. Dok : STD/UNIMUS/042 |
| | | Revisi : 01 |
| | STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Tanggal : 21 September 2020 |
| | | Halaman 12 dari 15 |

| | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|------|------|
| <p>Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran</p> | <p>Minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.</p> | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| <p>Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai kontrak rencana penilaian, 2. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3. Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5. Mempunyai prosedur yang | <p>Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.</p> | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG | No. Dok : STD/UNIMUS/042 |
| | | Revisi : 01 |
| | STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Tanggal : 21 September 2020 |
| | | Halaman 13 dari 15 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <p>mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,</p> <p>6. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,</p> <p>7. Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian)</p> | | | | | | |
| Indikator Kinerja Tambahan | Nilai Standar | Target Capaian | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Soal test (kuis) atau instrumen penilaian lainnya untuk semua mata kuliah. | 100% terverifikasi dan tervalidasi oleh <i>peer review</i> dosen serumpun bidang ilmu. | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah dengan bobot nilai: keaktifan | 100% mata kuliah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG | No. Dok : STD/UNIMUS/042 |
| | | Revisi : 01 |
| | STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Tanggal : 21 September 2020 |
| | | Halaman 14 dari 15 |

| | | | | | | |
|--|--|-----|-----|------|------|------|
| 10%-15%, tugas perkuliahan $\leq 20\%$, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester $\leq 35\%$. | | | | | | |
| Penyampaian yudisium | Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara <i>on line</i> | 80% | 90% | 100% | 100% | 80% |
| Rata-rata IPK lulusan | Program Diploma dan Sarjana IPK $\geq 3,25$ | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| | Program Profesi, dan Magister IPK $\geq 3,50$ | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| Penilaian masa studi | Program Magister/Spesialis $1,5 \leq MS \leq 2,5$ tahun | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| | Program Profesi 2 Tahun $2 \leq MS \leq 1,5$ tahun | | | | | |
| | Program Profesi 1 Tahun $1 \leq MS \leq 1,5$ tahun | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| | Program Sarjana $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| | Program Diploma $3,3 \leq MS \leq 3,5$ tahun | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| Penilaian persentase kelulusan tepat waktu. | $\geq 50\%$ | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| Penilaian persentase keberhasilan studi | $\geq 85\%$ | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% |

8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar penilaian pembelajaran ini harus diperhatikan pula kaitannya

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG | No. Dok : STD/UNIMUS/042 |
| | | Revisi : 01 |
| | STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Tanggal : 21 September 2020 |
| | | Halaman 15 dari 15 |

dengan:

- a. SOP evaluasi pembelajaran.
- b. SOP Pembetulan Nilai.
- c. Formulir soal.
- d. Formulir kalibrasi/ verifikasi soal.

9. Daftar Pustaka

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.